



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

AGUNG RUDIN, Tempat /tanggal lahir : Malang/13 Juni 1996, Umur: 23 tahun, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, : Islam, Alamat tempat tinggal : Dusun Sumbersari Rt. 053 Rw. 016 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 29 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 525/Pdt.P/2019/PN Kpn, tanggal 29 Juli 2019, telah mengajukan Permohonan Perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor 3507.AL.2011.077882, tertulis atas nama AGUNG RUDIN lahir di Malang, tanggal 13 Juni 1996, anak ke lima laki-laki dari Ayah-Ibu yang bernama Kamim dan Sriati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah bulan dan tahun lahir pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor 3507.AL.2011.077882, tertulis atas nama AGUNG RUDIN lahir di Malang, tanggal 13 **Juni 1996**, anak ke lima laki-laki dari Ayah-Ibu yang bernama Kamim dan Sriati **dirubah menjadi** atas nama AGUNG RUDIN lahir di Malang, tanggal 13 **Juli 1997**, anak ke lima laki-laki dari Ayah-Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Kamim dan Sriati, sesuai dengan ijazah pemohon dan dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna perubahan bulan dan tahun lahir pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan bulan dan tahun lahir pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor 3507.AL.2011.077882, tertulis atas nama AGUNG RUDIN lahir di Malang, tanggal 13 **Juni 1996**, anak ke lima laki-laki dari Ayah-Ibu yang bernama Kamim dan Sriati **dirubah menjadi** atas nama AGUNG RUDIN lahir di Malang, tanggal 13 **Juli 1997**, anak ke lima laki-laki dari Ayah-Ibu yang bernama Kamim dan Sriati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agung Rudin**, selanjutnya disebut bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **KAMIM**, selanjutnya disebut bukti **P.2**;

Hal. 2 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 525/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/12/2/1983, selanjutnya disebut bukti **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507.AL.2011.077882 atas nama AGUNG RUDIN, selanjutnya disebut bukti **P.4**;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Bantur Kabupaten Malang Nomor Induk Siswa 1908 atas nama AGUNG RUDIN, selanjutnya disebut bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan PENETAPAN perubahan tahun dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P-4, dan P-5, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon **AGUNG RUDIN** telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.077882;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis lahir pada bulan Juni 1996;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon

Hal. 3 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 525/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk merubah tahun dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis lahir pada bulan Juni 1996 selanjutnya dirubah menjadi lahir pada bulan Juli 1997;

- Bahwa benar perubahan tahun dan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir pada bulan Juni 1996 selanjutnya dirubah menjadi lahir pada bulan Juli 1997 tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 525/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.AL.2011.077882 tertulis atas nama AGUNG RUDIN, lahir di Malang pada **bulan Juni 1996 dirubah menjadi** lahir pada **bulan Juli 1997** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal **5 Agustus 2019** oleh **SAFRUDDIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen. PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRMAN,S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKIRMAN,S.H., M.Hum.

SAFRUDDIN, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Ongkos Panggil	Rp. 150.000,00
4. PNPB	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp. 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)